

**PEMBENTUKAN PUSAT DATA HUKUM NASIONAL SEBAGAI
IMPLEMENTANSI UU NO.4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN
KARYA CETAK DAN KARYA REKAM**

TUGAS MATA KULIAH

“MANAJEMEN BASIS DATA PERPUSTAKAAN”

IRHAMNI

NRP/Mayor : G652110115/MTP



**SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2011**

**PEMBENTUKAN PUSAT DATA HUKUM NASIONAL SEBAGAI
IMPLEMENTANSI UU NO.4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH-SIMPAN
KARYA CETAK DAN KARYA REKAM**

ABSTRAK

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 telah banyak produk hukum yang dikeluarkan dalam rangka menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk itu beberapa cara dilakukan dalam rangka tersimpannya dan tersebarnya produk-produk hukum tersebut salah satunya adalah dengan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIIH), namun SJDIIH dirasa kurang begitu efektif karena jaringan tersebut belum memiliki koordinator yang kuat. UU No.4 Tahun 1990 tentang serah-simpan karya cetak dan karya rekam dirasa cukup untuk menjadikan Perpustakaan Nasional RI sebagai koordinator Pusat Data Hukum Nasional sehingga memudahkan SJDIIH dalam mendiseminasi produk hukum yang telah dibuatnya. Pusat Data Hukum Nasional akan dirancang sesuai perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi sekarang, penggunaan struktur data yang berorientasi objek serta format data yang standar serta penggunaan Database manajemen Sistem yang baik akan membuat Pusat Data Hukum Nasional sebagai pionir guna mewujudkan Perpustakaan Nasional RI menjadi salah satu perpustakaan nasional yang terkemuka dan diperhitungkan di kawasan regional dan internasional.

Kata kunci : Pusat Data Hukum, Legal Data Center,

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdirinya sebuah Negara tak lepas dari diterbitkannya sebuah dokumen, seperti contoh Negara Amerika Serikat berdiri dengan di tandatanganinya “*Declaration Of Independence*” pada tanggal 4 juli 1776. Demikian juga dengan Negara Kesatuan republic Indonesia yang berdiri pada tahun 1945 dengan ditandatanganinya naskah “Proklamasi” yang ditandatangani oleh sukarno-hatta.

Produk hukum di Indonesia pertama kali ditandai oleh proklamasi kemudian disusul oleh terbitnya UUD 1945, yang kemudian di jelaskan kembali melalui UU dan diturunkan melalui Peraturan pemerintah, peraturan daerah, Keputusan presiden, Keputusan menteri dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa sebuah negara tak bisa terlepas dari dokumen. Hal ini karena dokumen merupakan bagian yang penting dalam kehidupan bernegara.

Contoh di atas membuktikan Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat tak lepas dari dokumen, selain naskah proklamasi perlu adanya dokumen-dokumen dalam kehidupan bernegara dan salah satu yang paling vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dokumen bidang hukum berfungsi sebagai alat bukti kepastian hukum juga berfungsi untuk menjamin kepastian dalam mengambil keputusan.

Untuk itu diperlukan adanya suatu system dokumentasi dan informasi hukum yang jelas sehingga memudahkan seluruh rakyat untuk mengakses dokumen-dokumen hukum serta peraturan lainnya agar adanya kepastian dan jaminan hukum dari negaranya.

1.2 Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Sebenarnya Indonesia telah mempunyai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang pertama kali dikemukakan dalam Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya pada tahun 1974. Seminar berpendapat bahwa keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk membina hukum di Indonesia. Namun pada waktu itu baik dokumentasi maupun perpustakaan hukum di Indonesia masih dalam keadaan lemah dan kurang mendapat

perhatian. Oleh karena itu seminar merekomendasikan : “Perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional untuk mulai menyusun suatu Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum, dan agar dapat secepatnya berfungsi.

Merespon hasil rekomendasi seminar tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional berupaya memprakarsai lokakarya-lokakarya di Jakarta (tahun 1975), di Malang (tahun 1977), dan di Pontianak (tahun 1977). Agenda pokok dalam setiap lokakarya tersebut membahas ke arah terwujudnya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta menentukan program-program kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya dan terlaksananya pemikiran yang dicetuskan tahun 1974 dimaksud.

Dalam sebuah Lokakarya di Jakarta tahun 1978 Badan Pembinaan Hukum Nasional disepakati sebagai Pusat Jaringan berskala nasional. Dan sementara itu Biro-biro Hukum Departemen, LPND, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (saat ini tidak ada lagi sebutan Lembaga Tertinggi), Pemerintah Daerah Tingkat I (berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebutan tersebut menjadi Pemerintah Provinsi) menjadi Anggota-nya. Pelaksanaan kegiatan JDIH yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah waktu itu hanya didasarkan atas kesepakatan belaka, belum ada landasan hukum yang mengikatnya. Sejak itu instansi yang merasa telah siap mulai melakukan gerakan untuk maju, struktur organisasi yang memungkinkan untuk berkoordinasi dibentuk, perencanaan program kegiatan disusun, sarana fisik seperti gedung atau ruangan diwujudkan, koleksi peraturan mulai dikumpulkan, sumber daya manusia dilatih dan dididik mengenai dokumentasi dan informasi hukum, pelayanan informasi hukum dilakukan, serta anggaran untuk pelaksanaan semua kegiatan dimaksud diperjuangkan. Para pakar di bidang ini kemudian meletakkan landasan dasar kerja JDIH yang dibingkai dalam aspek Organisasi dan Metoda, Personalia dan Diklat, Koleksi, Teknis, Sarana dan Prasarana, serta Mekanisme dan Otomasi.

Setelah kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum berjalan lebih dari dua puluh tahun, Pemerintah menerbitkan Keputusan (baca Peraturan) Presiden Nomor 91 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 135) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

1.3 Perpustakaan Nasional RI Sebagai Pusat Data Nasional

Berdasarkan UU No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggungjawab untuk, mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat serta mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa. salah satu khasanah budaya manusia adalah produk-produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Untuk itu perpustakaan nasional ri perlu mengembangkan fungsinya sebagai perpustakaan deposit.

Untuk fungsi deposit atau penyimpanan Perpustakaan Nasional RI telah lebih dulu mempunyai UU No. 4 Tahun 1990 tentang wajib serah karya cetak dan karya rekam yang menyatakan bahwa Perpustakaan Nasional RI adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menerima materi perpustakaan yang diterbitkan oleh penerbit swasta maupun lembaga pemerintah disebut perpustakaan deposit (*depository library*). Pengertian perpustakaan deposit sedikit berbeda dengan reposit atau repository. Ada pun perpustakaan deposit (*repository library*) adalah perpustakaan yang menerima materi deposit dari perpustakaan lain, disimpan di perpustakaan repositori serta menjadi milik perpustakaan reposit. Perpustakaan reposit tidak selalu perpustakaan nasional maupun perpustakaan deposit, namun perpustakaan nasional selalu menjadi perpustakaan deposit(Sulisto-basuki, 2009)

Perkembangan teknologi informasi diharapkan akan membuat Perpustakaan nasional RI lebih mudah dalam menghimpun produk-produk hukum di negeri ini terlebih lagi dengan telah terbentuknya Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (SJDIIH) walaupun pelaksanaan kegiatan JDIH yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah waktu itu hanya didasarkan atas kesepakatan belaka, belum ada landasan hukum yang mengikatnya. Sesuai amanat UU No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dan UU No.4 tahun 1990 tentang serah-simpan karya cetak dan karya rekam untuk menghimpun seluruh data yang diterbitkan di Indonesia atau tentang Indonesia sudah cukup kuat bagi Perpustakaan Nasional RI untuk melakukan kegiatan koordinasi pengumpulan dokumen-dokumen hukum di Indonesia yang

masih tersebar di setiap kementerian dan lembaga negara juga daerah sehingga akan mempermudah pencarian dan pengelolaan data hukum nasional.

2. STRUKTUR DATA DAN FORMAT METADATA DATABASE PUSAT DATA HUKUM NASIONAL RI

Kumpulan data terstruktur dan terpadu mengenai koleksi dokumen serta data terkait yang dimiliki suatu institusi. Untuk itu pembuatan Pusat Data Hukum Nasional RI harus memperhatikan struktur data dan format metadata agar database yang ada dapat terpelihara dengan baik.

2.1 Struktur Database

Struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Dalam teknik pemrograman, struktur data berarti tata letak data yang berisi kolom-kolom data, baik itu kolom yang tampak oleh pengguna (user) atau pun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh pengguna. Setiap baris dari kumpulan kolom-kolom tersebut dinamakan catatan (record). Lebar kolom untuk data dapat berubah dan bervariasi. Ada kolom yang lebarnya berubah secara dinamis sesuai masukan dari pengguna, dan juga ada kolom yang lebarnya tetap. Dengan sifatnya ini, sebuah struktur data dapat diterapkan untuk pengolahan database (misalnya untuk keperluan data keuangan) atau untuk pengolah kata (word processor) yang kolomnya berubah secara dinamis. Contoh struktur data dapat dilihat pada berkas-berkas lembar-sebar (spreadsheet), pangkal-data (database), pengolahan kata, citra yang dipampat (dikompres), juga pemampatan berkas dengan teknik tertentu yang memanfaatkan struktur data (Wikipedia).

Sistem Manajemen Database (*Database Management Sistem – DBMS*) merupakan system didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar, menyimpan struktur database, data itu sendiri, hubungan antar data di dalam database, maupun formulir dan laporan yang berhubungan dengan database, DBMS dapat menjadi alternative penggunaan secara khusus untuk aplikasi, misalnya penyimpanan data dalam field dan menulis kode aplikasi yang spesifik

untuk pengaturannya salah satu struktur database adalah struktur database berorientasi Object model/ relational dimana Obyek / sistem manajemen database relasional (ORDBMS) menambah kemampuan objek penyimpanan baru dengan sistem relasional pada inti sistem informasi modern. Fasilitas baru ini akan mengintegrasikan pengelolaan data menerjunkan tradisional, objek yang kompleks seperti time-series dan data geospasial dan media biner beragam seperti audio, video, gambar, dan applet. Dengan encapsulating metode dengan struktur data, server ORDBMS dapat menjalankan pelengkapan operasi manipulasi dan data analitis untuk mencari dan mengubah multimedia dan objek kompleks lainnya.

Struktur Pusat Data Hukum Nasional hendaknya menggunakan Struktur database berorientasi objek model/relational dimana pengelolaan data akan terintegrasi dengan objek yang kompleks seperti time-series dan data geospasial dan media biner beragam seperti audio, video, gambar, dan applet serta aplikasi lainnya dan memungkinkan untuk menyimpan data dalam format apapun.

2.2 Format Metadata Database

Metadata adalah data terstruktur tentang data. Defenisi yang singkat itu belum menyebut ciri metadata antara lain terstruktur, ditandai dengan kode agar dapat diproses dengan computer, mendeskripsikan ciri-ciri satuan-satuan pembawa informasi dan terakhir Membantu identifikasi, penemuan, penilaian, dan pengolahan satuan pembawa informasi tersebut.

Dua format standar metadata yang digunakan dalam database dalam perpustakaan yang pertama adalah MARC (*Machine Readable Cataloguing*) dan yang kedua adalah Dublin Core. Kedua system ini merupakan system yang biasa dipakai dalam dunia perpustakaan. *Machine Readable Cataloging (MARC)* adalah standar untuk komunikasi data katalog di dunia perpustakaan dan informasi yang dikembangkan oleh library of congress di amerika serikat. Pada dasarnya, MARC adalah format data (atau lebih tepatnya: sekumpulan format data) yang memungkinkan pertukaran data katalog atau data lainnya yang terkait antar sistem-sistem perpustakaan yang memakai computer.

Dublin Core Metadata Element Set (DCMES) yaitu standar metadata yang sekarang dikenal dengan nama singkat Dublin Core. Dublin Core merupakan hasil dari lokakarya yang diadakan di Online Computer Library Center (OCLC) di kota Dublin, Ohio tahun 1995 yang dibentuk karena dipengaruhi oleh adanya rasa kurang puas dengan standar lama seperti misalnya MARC. MARC dianggap terlampau sulit (hanya dimengerti dan bisa diterapkan oleh pustakawan) dan kurang bisa digunakan untuk web resources. Untuk menangani banjir webresources diperlukan cara dan format yang lebih sederhana, dikarenakan keterbatasan MARC dalam penerapan dokumen digital maka Pusat Data Hukum Nasional akan lebih baik jika mengacu pada format standar data Dublin Core, Metadata Dublin Core menyediakan cara sederhana dan terstandarisasi untuk mendeskripsikan suatu informasi (Dwi Adjie Miyarso, -). Metadata Dublin Core dapat digunakan untuk mendefinisikan dokumen fisik maupun digital dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

- a) Title : judul dari sumber informasi
- b) Creator : pencipta sumber informasi
- c) Subject : pokok bahasan sumber informasi, biasanya dinyatakan dalam bentuk kata kunci atau nomor klasifikasi
- d) Description : keterangan suatu isi dari sumber informasi, misalnya berupa abstrak, daftar isi atau uraian
- e) Publisher : orang atau badan yang mempublikasikan sumber informasi
- f) Contributor : orang atau badan yang ikut menciptakan sumber informasi
- g) Date : tanggal penciptaan sumber informasi
- h) Type : jenis sumber informasi, nover, laporan, peta dan sebagainya
- i) Format : bentuk fisik sumber informasi, format, ukuran, durasi, sumber informasi
- j) Identifier : nomor atau serangkaian angka dan huruf yang mengidentifikasi sumberinformasi. Contoh URL, alamat situs
- k) Source : rujukan ke sumber asal suatu sumber informasi
- l) Language : bahasa yang intelektual yang digunakan sumber informasi
- m) Relation : hubungan antara satu sumber informasi dengan sumber informasi lainnya.

- n) Coverage : cakupan isi ditinjau dari segi geografis atau periode waktu
- o) Rights : pemilik hak cipta sumber informasi. (NISO)

Dublin core merupakan merupakan skema metadata yang digunakan untuk web resource description and discover, Metadata Dublin Core memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut:

- Memiliki kesamaan kategori kode
- Memiliki deskripsi yang sangat sederhana
- Semantik atau arti kata yang mudah dikenali secara umum
- Expandable ; memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

Karena keunggulannya Dublin core dapat dijadikan standar metadata hukum nasional sehingga akan mempermudah transfer antar data kementrian/lembaga dan daerah dalam menyerahkan produk hukumnya ke perpustakaan nasional RI sebagai pengumpul koleksi hukum nasional.


3. APLIKASI SISTEM INFORMASI PUSAT DATA HUKUM NASIONAL

Aplikasi sistem informasi pusat data hukum nasional merupakan Database Management System (DBMS) merupakan software yang akan menentukan bagaimana data diorganisasikan, disimpan, diubah, diambil kembali, pengaturan mekanisme pengamanan data, mekanisme pemakaian data secara bersama, keakuratan/konsistensi data, dan sebagainya (Fathansyah 2007), ada beberapa hal Langkah yang harus diperhatikan dalam memilih DBMS adalah :

- a. Berdasarkan spesifikasi permintaan user
- b. memperhatikan 2 atau 3 produk dengan memperhatikan budget yang tersedia, dukungan vendor, kompatible dengan software lainnya.
- c. mengevaluasi produk berdasarkan fitur data definition (berhubungan dengan pendefinian data), physical definition (misal struktur file, indexing, data compression, enkripsi, dll) , accessibility (bahasa query, multi user, security) ,transaction handling (Backup dan recovery data, check pining, parallel query processing), utilities (fasilitas load dan unload, database administration support) , development (CASE tools, 4GL/5GL, windows application)

Manajemen data merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup pengumpulan data yang sebelumnya akurasi diuji terlebih dahulu. Data tersebut disimpan, dipelihara dan dapat diambil sewaktu-waktu jika diperlukan. Basis data merupakan kumpulan data komputer yang terintegrasi, diorganisasikan dan disimpan dengan suatu cara yang memudahkan untuk pengambilan kembali (Mannino 2007).

Untuk itu pusat data hukum nasional mempunyai database yang dapat berbagi (shared) dan saling terkait (interrelated) (Mannino 2007). Sistem basis data yang telah terintegrasi dengan sistem informasi yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan membuatnya dalam beberapa aplikasi yang beragam di dalam organisasi (Fathansyah 2007). Sistem manajemen database hendaknya memungkinkan untuk bisa saling terkoneksi antara sesama anggota jaringan, sehingga database mampu untuk bisa bertukar data antara sesama anggota Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIIH) melalui Pusat Data Hukum Nasional. Gambar akan terlihat jaringan sebagai berikut :



Pusat data Hukum nasional hendaknya bersifat tertutup dan hanya bisa diakses oleh anggota jaringan serta pemustaka yang menjadi anggotalayanan Perpustakaan Nasional RI, hal ini diperlukan untuk

1. Meningkatkan sistem keamanan data
2. Pengawasan terhadap penyimpanan data,

3. Menyediakan data lengkap untuk pembuatan laporan serta memungkinkan sistim evaluasi kinerja kontributor dan pemakai.

Namun penggunaan pusat data hukum nasional hendaknya dikenakan secara gratis karena semua dokumen hukum adalah dokumen Negara yang bersifat terbuka dan bebas di akses bagi masyarakat luas bagi yang membutuhkannya.

Managemen data yang digunakan Pusat Data Hukum Nasional berfungsi untuk mengolah basisdata dan memelihara integrasi logis antar file baik langsung maupun tidak langsung, untuk itu sejumlah perangkat lunak yang dipakai pada database pusat data hukum nasional adalah Inputing & Manipulating: DML (*Data Modification Language*), QL (*Query Language*), yang berfungsi untuk melakukan input serta memanipulasi data serta *Searching & Retrieving: QL (Query Language): SQL * QBE* yang berfungsi untuk sebagai search engine.

Database Management System berguna untuk memelihara koleksi pusat data hukum nasional yang adasehingga dapat dipakai secara bersama dan membentuk hubungan antar data, meminimalkan data yang berlebihan (*redundancy*), menyediakan cara pencarian data dan pengawasan terhadap penyimpanan data, menyediakan data lengkap untuk pembuatan laporan serta memungkinkan pengembangan aplikasi.

Berbagai Aplikasi Manajemen pangkalan data telah tersedia namun untuk pembuatan aplikasi database adalah mySQL dengan dukungan Php, alasan penggunaan MySQL dan PHP adalah :

1. Program dapat running di semua OS, PHP MySQL berjalan secara web base, itu artinya semua operating system yang memiliki web browser dapat menggunakan aplikasi ini, dan semua OS tentu saja selalu memiliki web browser, Windows dengan internet explorer, Linux dengan Mozilla, Macintosh dengan Safari, dan Handphone dengan Opera Mini. Sangat mobile dan fleksible.
2. Sangat cocok dan mudah diterapkan pada komputer berjaringan, program PHP MySQL cukup diinstall disalahsatu komputer pada jaringan yang dalam hal ini adalah komputer server, pada komputer client, kita tidak usah menginstalasikan program apapun lagi. Pada komputer client kita cukup mengarahkan web browser ke komputer server dan program dapat langsung running, apabila program error (walau kemungkinan sangat kecil sekali) program cukup di maintenance di pihak

komputer server yang terinstalasikan program tanpa harus maintenance komputer client juga. sangat mudah dan simple

3. Tidak ada virus yang menginfeksi program PHP, sampai saat ini, program php belum dapat diinfeksi virus, kebanyakan virus menginfeksi file berekstensi *.exe dan *.dll, sangat awet dan aman.
4. Sangat stabil di semua operating sistem, program PHP walaupun dipakai dalam waktu yang sangat lama tidak akan memberatkan sistem dan tidak akan mempengaruhi komputer untuk berjalan sangat lambat, sangat cocok diterapkan pada komputer yang selalu nyala 24 jam
5. Sangat multi user, program php tidak akan bentrok dengan pengguna lain yang sama-sama menggunakan program dalam satu jaringan.

4. TANTANGAN

Tantangan yang dihadapi Perpustakaan Nasional RI adalah bagaimana menghidupkan Pusat Data Hukum Nasional ini, sehingga ia tetap eksis dan selalu *uptodate* untuk itu perlu dibuat sebuah program komunikasi antar anggota jejaring seperti seminar, pertemuan serta bimbingan teknis. Kekuatan teknologi Pusat Data Hukum Nasional yang diimplementasikan di Perpustakaan Nasional RI tidak akan berarti apa-apa kalau tidak didukung oleh ketersediaan pustakawan yang memiliki kompetensi dan profesionalisme tinggi. Karena itu, Perpustakaan Nasional RI harus menyiapkan berbagai program pengembangan staf (*staff development*) yang berkelanjutan yang dapat berupa program pendidikan dan pelatihan sehingga kompetensi dan profesionalisme pustakawan meningkat.

Selain itu Perpustakaan Nasional RI juga perlu ditantang untuk melakukan penggalakan upaya pengumpulan produk-produk hukum nasional yang tersebar pada kementerian, lembaga non kementerian serta daerah baik propinsi maupun kabupaten, melakukan Koordinasi yang lebih baik dengan kementerian, lembaga non kementerian serta daerah dalam penerbitan produk hukum nasional.

Perpustakaan nasional RI juga ditantang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang bisa mengadopsi teknologi mutakhir seperti melakukan revisi atas UU no. 4 menyangkut kewajiban serah simpan terutama untuk karya dalam bentuk digital dan terakhir

Perpustakaan Nasional RI ditantang untuk melakukan diversifikasi layanan Pusat data hukum Nasional dengan mengembangkan Biblioteca Hukum Indonesiana. Biblioteca Hukum Indonesiana adalah kumpulan materi perpustakaan tentang hukum Indonesia baik terbitan dalam maupun luar negeri (hukum Negara lain tentang Indonesia misal : MoU, Undang-undang dan lain sebagainya).

5. PENUTUP

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bukan lagi sebagai sebuah fenomena, tetapi telah menjadi sebuah keniscayaan. Teknologi ini telah memasuki hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Perpustakaan Nasional RI sebagai perpustakaan deposit yang melakukan pengumpulan seluruh terbitan produk hukum di Indonesia perlu mengimplementasikan Pusat Data Hukum Nasional. Dalam skop lebih kecil, kehadiran Pusat Data Hukum Nasional di Perpustakaan Nasional RI akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas diversifikasi layanannya. Tidak hanya sampai di situ, Pusat Data Hukum Nasional akan menjadi faktor menentukan guna mewujudkan Perpustakaan Nasional RI menjadi salah satu perpustakaan nasional yang terkemuka dan diperhitungkan di kawasan regional dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Christianto Noel. 2004. *StrukturDatabase*.<http://zafnatpaneyah.blogspot.com/2010/11/struktur-database.html>. [30Oktober 2011].
- Dwi Adjie Miyarso.*Metadata*.[-]
[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/PRODI. PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI/MIYARSO D WI AJIE/Makalah a.n Miyarso Dwiajie/Hand Out %2311-Metadata.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/PRODI_PERPUSTAKAAN_DAN_INFORMASI/MIYARSO_DWI_AJIE/Makalah_a.n_Miyarso_Dwiajie/Hand_Out_%2311-Metadata.pdf)[29 Oktober 2011]
- Fathansyah. 2007. *Buku Teks Komputer Basisdata*. Bandung: Informatika.
- Mannino MV. 2007. *Database Design, Appilcation Development, andAdministration*. Third Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Pendit PL. 2008. *Perpustakaan Digital Dari A sampai Z*. Jakarta: Cita KaryaKarsa Mandiri.
- [Perpusnas RI] Perpustakaan Nasional RI. 2007. *Undang-Undang RI Nomor 43Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*. Jakarta: Perpusnas RI.
- [Perpusnas RI] Perpustakaan Nasional RI. 1990. *Undang-Undang RI Nomor 4Tahun 1990 Tentang Wajib Serah Dan Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam*. Jakarta: Perpusnas RI.
- Sulistyo-Basuki. 2009. *Terbitan Elektronik dalam Kaitannya dengan Undang-undang Nomor 4 1990*.<http://www.pnri.go.id/Lists/List%20Majalah%20Online/DispForm.aspx?ID=127&Source=http%3A%2F%2Fwww.pnri.go.id%2FMajalah%2520Online.aspx> [30 Oktober 2011]
- wikipedia. 2011. *Struktur Data* . http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur_data [28 Oktober 2011]